



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 02 Juli 2012

Nomor : 05/BUA.6/HS/SP/VII/2012

Kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor : 02 Tahun 2012

Tentang

**Pengusulan, Pengangkatan / Mutasi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Bahwa menurut pengamatan Mahkamah Agung RI pada akhir-akhir ini putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah banyak mendapat sorotan publik, keadaan tersebut disinyalir dapat mengakibatkan pudarnya citra wibawa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain hal tersebut selama ini mutasi dan promosi Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum diatur secara khusus oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, maka untuk menjaga kelangsungan kredibilitas terhadap Pengadilan Khusus dipandang perlu mengatur sistim secara khusus.

Sehubungan dengan hal diatas dan dalam rangka terwujudnya tertib pelaksanaan Mutasi dan Promosi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung memandang perlu memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan Pengangkatan/Mutasi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **harus dilakukan evaluasi/penilaian kinerja serta eksaminasi terhadap putusan atas perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah ditangani oleh Hakim yang akan diusulkan.**
2. Bahwa pengusulan untuk pertama kali bagi Hakim Tinggi pengangkatan Hakim Tindak Pidana Korupsi dimaksud **ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I melalui Ketua Muda Pidana Khusus dengan melampirkan sertifikat pelatihan sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**, serta minimal satu putusan perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah ditangani oleh Hakim yang bersangkutan, untuk dieksaminasi oleh Tim Khusus yang ditunjuk untuk itu.

3. Mengingat penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dibatasi tenggang waktunya, maka agar lebih terkonsentrasi dan tidak terganggu penyelesaian perkara lain, maka bagi Hakim yang telah lebih dahulu diangkat menjadi Hakim Niaga atau Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, tidak diusulkan menjadi Hakim Tindak Pidana Korupsi, satu dan lain hal agar sejauh mungkin dihindari rangkap Jabatan Fungsional serta sesuai dengan kerangka sistim kamar.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan Yth :**

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
7. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
9. Arsip.